



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 148/PID.SUS/2019/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) ;  
Tempat Lahir : Lumajang ;  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 11 November 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Soekarno Hatta KM.31 RT.011 Kelurahan Karya  
Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai  
Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta/ Swasta / Supir Truk ;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2019 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin , sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan 01 Januari 2020 ;
9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor : 148/PID.SUS/2019/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **NUPIAR RAHMAN, S.H.** pada Kantor Hukum NUPIAR RAHMAN, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Pembelahan Batung RT.09 Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 11 September 2019 Nomor : 88/Pid.Sus/2019/PN Prn ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 19 Desember 2019 Nomor 148/PID.SUS/2019/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 50/Q.3.22/Enz.1/08/2019 tanggal 2 September 2019, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FARIS SISWANTO Als FARIS bin SUEB (Alm) bersama dengan saksi EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di depan Kantor Kepolisian Resor Balangan di Jalan A. Yani Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa yang sedang bekerja di rumah saksi Eko Widodo als Eko bin Sugeng Rianto (alm) di Jl. Soekarno Hatta Km. 33 Rt. 011 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur bertemu

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor : 148/PID.SUS/2019/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan saksi Eko Widodo als Eko yang memberikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Terdakwa sebagai upah karena telah bekerja kepada saksi Eko Widodo als Eko. Setelah menerimanya, kemudian Terdakwa langsung mempersiapkan alat hisap berupa bong dan pipet lalu memasukkan sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam pipet dan membakarnya serta menghisap asap hasil pembakarannya dan menyimpan sisanya.

- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 16.45 Wita saksi Eko Widodo als Eko yang sedang berada di rumahnya di Jl. Soekarno Hatta Km. 33 Rt. 011 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dihubungi oleh sdr. Abdurahman als Puang (DPO Polres Balangan) melalui handphone yang pada pokoknya meminta saksi Eko Widodo als Eko untuk mengambil sabu-sabu dari sdr. Pirang (DPO Polres Balangan) di daerah Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan yangmana saat itu langsung disetujui oleh saksi Eko Widodo als Eko.
- Selanjutnya, saksi Eko Widodo als Eko menemui Terdakwa untuk mengajaknya mengambil sabu-sabu tersebut yang langsung disetujuinya kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa dan saksi Eko Widodo als Eko berangkat dari rumah saksi Eko Widodo als Eko menuju ke daerah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KT 1315 KI untuk menemui sdr. Pirang, yangmana saat itu Terdakwa membawa sisa sabu-sabu yang merupakan pemberian dari Terdakwa tersebut diatas dengan cara memasukkannya ke dalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam lalu menyimpannya di laci mobil;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wita saksi Eko Widodo als Eko yang sudah berada di Banjarmasin mendapat telepon dari orang suruhan sdr. Pirang dan memintanya untuk mengambil sabu-sabu pesanan sdr. Abdurahman als Puang yang telah disimpan di sekitar patok warna kuning bertuliskan angka 8 (delapan) di Jalan Tol Basirih Banjarmasin. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Widodo als Eko berangkat menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai Terdakwa mengambilnya lalu menyimpan sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik hitam tersebut dengan cara membungkus menggunakan sarung bantal warna hijau lalu memasukkannya ke dalam laci dashboard mobil sebelah kiri. Setelah merasa aman kemudian Terdakwa dan saksi Eko Widodo als Eko langsung berangkat menuju ke daerah Propinsi Kalimantan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor : 148/PID.SUS/2019/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, namun sekira pukul 18.20 wita saat melintas di jalan raya A. Yani Kabupaten Balangan Terdakwa dan saksi Eko Widodo als Eko ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Balangan. Adapun saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa berat bersihnya 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) gram di dalam laci dashboard mobil dan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan total berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram yang tersimpan di kotak rokok merk Dunhill warna hitam di dalam laci tengah mobil. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Eko Widodo als Eko beserta seluruh barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Balangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sabu-sabu dengan berat total melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0408 dan Nomor : LP.Nar.K.19.0409 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan hal yang sama yaitu sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FARIS SISWANTO Als FARIS bin SUEB (Alm) bersama dengan saksi EKO WIDODO Als EKO Bin SUGENG Rianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 18.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di depan Kantor Kepolisian Resor Balangan di Jalan A. Yani Kabupaten Balangan Propinsi

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor : 148/PID.SUS/2019/PT.BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa yang sedang bekerja di rumah saksi Eko Widodo als Eko bin Sugeng Rianto (alm) di Jl. Soekarno Hatta Km. 33 Rt. 011 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur bertemu dengan saksi Eko Widodo als Eko yang memberikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada Terdakwa sebagai upah karena telah bekerja kepada saksi Eko Widodo als Eko. Setelah menerimanya, kemudian Terdakwa langsung mempersiapkan alat hisap berupa bong dan pipet lalu memasukkan sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam pipet dan membakarnya serta menghisap asap hasil pembakarannya dan menyimpan sisanya.
- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 16.45 Wita saksi Eko Widodo als Eko yang sedang berada di rumahnya di Jl. Soekarno Hatta Km. 33 Rt. 011 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur dihubungi oleh sdr. Abdurahman als Puang (DPO Polres Balangan) melalui handphone yang pada pokoknya meminta saksi Eko Widodo als Eko untuk mengambil sabu-sabu dari sdr. Pirang (DPO Polres Balangan) di daerah Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan yangmana saat itu langsung disetujui oleh saksi Eko Widodo als Eko. Selanjutnya, saksi Eko Widodo als Eko menemui Terdakwa untuk mengajaknya mengambil sabu-sabu tersebut yang langsung disetujuinya kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa dan saksi Eko Widodo als Eko berangkat dari rumah saksi Eko Widodo als Eko menuju ke daerah Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol KT 1315 KI untuk menemui sdr. Pirang, yangmana saat itu Terdakwa membawa sisa sabu-sabu yang merupakan pemberian dari Terdakwa tersebut diatas dengan cara memasukkannya ke dalam kotak rokok merk Dunhill warna hitam lalu menyimpannya di laci mobil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor : 148/PID.SUS/2019/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 12.00 wita saksi Eko Widodo als Eko yang sudah berada di Banjarmasin mendapat telepon dari orang suruhan sdr. Pirang dan memintanya untuk mengambil sabu-sabu pesanan sdr. Abdurahman als Puang yang telah disimpan di sekitar patok warna kuning bertuliskan angka 8 (delapan) di Jalan Tol Basirih Banjarmasin. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Widodo als Eko berangkat menuju ke lokasi tersebut dan setelah sampai Terdakwa mengambilnya lalu menyimpan sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik hitam tersebut dengan cara membungkus menggunakan sarung bantal warna hijau lalu memasukkannya ke dalam laci dashboard mobil sebelah kiri. Setelah merasa aman kemudian Terdakwa dan saksi Eko Widodo als Eko langsung berangkat menuju ke daerah Propinsi Kalimantan Timur, namun sekira pukul 18.20 wita saat melintas di jalan raya A. Yani Kabupaten Balangan Terdakwa dan saksi Eko Widodo als Eko ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Balangan. Adapun saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui bahwa berat bersihnya 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) gram di dalam laci dashboard mobil dan 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan total berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram yang tersimpan di kotak rokok merk Dunhill warna hitam di dalam laci tengah mobil. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Eko Widodo als Eko beserta seluruh barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Balangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu dengan berat total melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0408 dan Nomor : LP.Nar.K.19.0409 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan hal yang sama yaitu sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang telah dimintakan uji oleh Polres Balangan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor : 148/PID.SUS/2019/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-50 /O.3.22/Enz.1/08/2019 tanggal 14 Nopember 2019, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Pengadilan Negeri Paringin memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) dengan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,61 Gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk vivo Warna Biru beserta No sim card Telkomsel : 0823-5749-4522.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 26 Nopember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor : 148/PID.SUS/2019/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FARIS SISWANTO Als FARIS Bin SUEB (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,61 Gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam ;
  - 1 (satu) buah handphone merk vivo Warna Biru beserta No sim card Telkomsel : 0823-5749-4522 ;Dimusnahkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
- V. Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Prn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2019 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 26 Nopember 2019 dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Paringin;
- VI. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Prn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2019 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Prn tanggal 26 Nopember 2019 dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Paringin;
- VII. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2019 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor : 148/PID.SUS/2019/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 6 Desember 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Prn, tanggal 13 Desember 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

VIII. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Prn, tanggal 9 Desember 2019 kepada Penuntut Umum dan tanggal 13 Desember 2019 kepada Terdakwa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Prn., tanggal 26 Nopember 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 4 Desember 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor: 89/Pid.Sus/2019/PN Prn., tanggal 26 Nopember 2019, pada pokoknya keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Judex Facy Pengadilan Negeri Paringin yang termuat dalam putusan di antara halaman 42 sampai dengan halaman 53 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yangmana hal itu sejalan dengan pertimbangan kami sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Surat Tuntutan, maka terhadap pertimbangan tersebut kami menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim bahwa terdakwa sudah sepatutnyalah dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang telah didakwakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya.
2. Bahwa setelah kami membaca pertimbangan Majelis Hakim Judex Facy Pengadilan Negeri Paringin khususnya dalam hal lamanya penjatuhan hukuman (Strafmaat) terhadap diri terdakwa tersebut diatas, yangmana Majelis Hakim Judex Facy Pengadilan Negeri Paringin dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan tidak ada keadaan yang meringankan pada diri terdakwa (vide putusan halaman 54). Hal itu, tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 148/PID.SUS/2019/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang berbunyi : “Pasal peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Aturan tersebut dipertegas lagi dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 8 ayat (2) yang secara implisit menyebutkan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Sifat dari terdakwa tersebut sesungguhnya wajib digali, diikuti dan dipahami oleh Majelis Hakim berdasarkan nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat baik dari sisi korban, terdakwa maupun masyarakat umumnya untuk mewujudkan suatu putusan yang mencerminkan keadilan dalam rangka melindungi hak asasi manusia. Adapun keadaan yang meringankan pada diri terdakwa dapat dilihat atau dinilai oleh Majelis Hakim selama jalannya persidangan yang mana pada saat itu sesungguhnya terdapat beberapa hal atau perbuatan terdakwa yang dapat dipertimbangkan. Hal itu, secara implisit tertuang dalam putusan perkara *a quo* yang menyebutkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut : (vide putusan halaman 40)

- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Adapun fakta hukum tersebut sering dijadikan hal – hal atau keadaan terdakwa yang meringankan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada saat memutuskan perkara – perkara lain. Dengan adanya fakta tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pertimbangan tidak ditemukan keadaan yang meringankan dalam perkara *a quo* merupakan bentuk inkonsistensi Majelis Hakim *Judex Facty* Pengadilan Negeri Paringin dalam pertimbangan pada setiap putusannya.

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facty* Pengadilan Negeri Paringin dalam salah satu amarnya menyebutkan “membebaskan biaya perkara kepada negara” (vide Putusan halaman 56) dengan pertimbangan bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor : 148/PID.SUS/2019/PT.BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara (vide Putusan halaman 55 sampai dengan halaman 56).

Adapun setelah dicermati kembali dapat diketahui bahwa amar tersebut tidak memuat besaran nilai biaya perkara yang akan dibebankan kepada Negara, yang mana hal itu menurut kami bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP yang secara tegas menyebutkan bahwa Majelis Hakim dalam Surat Putusan Pemidanaannya haruslah memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. Selain itu, apabila dicermati dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facty* Pengadilan Negeri Paringin dalam menjatuhkan amar putusan terkait biaya perkara tersebut, hanyalah menentukan pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana mati ataupun penjara seumur hidup namun tidak membahas baik menambahkan maupun menghilangkan mengenai kewajiban penyebutan besaran jumlah biaya perkara oleh Majelis Hakim ataupun norma lain yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP. Dengan adanya pemahaman tersebut, maka penyebutan jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada siapapun yang akan dibebani kewajiban untuk membayarnya dalam setiap putusan perkara menjadi wajib bagi Majelis Hakim tidak terkecuali Majelis Hakim *Judex Facty* Pengadilan Negeri Paringin dalam putusan perkara *a quo*. Selain itu, dengan tidak disebutkannya jumlah Biaya Perkara yang harus dibayarkan oleh Negara dalam perkara *a quo*, akan menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan tidak disebutkannya jumlah biaya perkara dalam perkara *a quo* merupakan bentuk kesalahan atau kelalaian Majelis Hakim *Judex Facty* Pengadilan Negeri Paringin dalam memahami aturan secara komprehensif yang berlaku pada setiap putusannya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding, dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 89/Pid.Sus/2019/PN.Prn tanggal 26 November 2019 dan menerima permohonan Banding kami serta menjatuhkan pidana yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor : 148/PID.SUS/2019/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FARIS SISWANTO als FARIS bin SUEB (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FARIS SISWANTO als FARIS bin SUEB (alm), dengan Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa FARIS SISWANTO als FARIS bin SUEB (alm) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,61 Gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk vivo Warna Biru beserta No sim card Telkomsel : 0823-5749-4522.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa FARIS SISWANTO als FARIS bin SUEB (alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal tersebut diatas sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan / bacakan pada hari Kamis Tanggal Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Akhir kata, sisi kepentingan terdakwa yang berbenturan dengan kepentingan umum (public interest) dan ketertiban umum (public order) maka jelas kepentingan dan ketertiban umum yang selalu menjadi utama, sehingga dengan penerapan aturan yang terlampau teknis (strict law atau formalistic legal thinking) dikhawatirkan dapat mengingkari keadilan (justice denied on a technicality) serta mendatangkan akibat yang tidak adil (unjust result) bagi siapapun secara umum. (M. Yahya Harahap : 2000). Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat Banding, sehingga dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor : 148/PID.SUS/2019/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama/teliti berkas perkara, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Prn, yang dimohon banding serta Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2019, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat:

Bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama atas fakta hukum tersebut sudah tepat dan mempunyai alasan hukum, sehingga karenanya Majelis tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Prn, dan karenanya pula pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Prn., patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan dan berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, ketentuan hukum dan perundang-undangan, khususnya Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Prn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor : 148/PID.SUS/2019/PT.BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 oleh kami : Sumantono, SH., MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Abdul Halim Amran SH., MH. dan Suhartanto, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Rajidinnor, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. Abdul Halim Amran SH., MH.

Sumantono, SH., MH.

2. Suhartanto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

H. Rajidinnor, SH., MH.